



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

**MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2024**



**MALANG, 27 JANUARI 2024
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2024**



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

DAFTAR ISI

TATA TERTIB SIDANG UMUM MUM FKH UB 2024	3
SK TATA TERTIB SIDANG UMUM MUM FKH UB 2024	10
SK PRESIDUM TETAP SIDANG UMUM MUM FKH UB 2024.....	12
AD-ART KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB 2024.....	14
SK AD-ART KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB 2024.....	35
GBHK KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB 2024.....	37
SK GBHK KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB 2024	45
SK SIDANG UMUM MUM FKH UB TAHUN 2024.....	47
SK PENGUKUHAN ANGGOTA DPM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2024.....	49
SK PENGUKUHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2024	51
SK PENGUKUHAN KETUA UMUM IMPROVE FKH UB 2024.....	53
SK PENGUKUHAN KETUA AN-NAHL FKH UB 2024	55
SK PENGUKUHAN UTUSAN KONGRES FKH UB 2024.....	57



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

1. TATA TERTIB SIDANG UMUM MUM FKH UB 2024

**TATA TERTIB SIDANG UMUM
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2024**

BAB I

NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU

Pasal 1

Sidang ini bernama Sidang Umum Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat menjadi Sidang Umum MUM FKH UB.

Pasal 2

Sidang Umum MUM FKH UB diselenggarakan secara Lingkungan FKH UB.

Pasal 3

Sidang Umum MUM FKH UB diselenggarakan di akhir kepengurusan di akhir periode kepengurusan.

BAB II

TUJUAN DAN WEWENANG

Pasal 4

Tujuan

Sidang Umum MUM FKH UB adalah:

1. Mengamandemen batang tubuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut dengan AD-ART Kolegium Mahasiswa FKH UB.
2. Menetapkan AD-ART Kolegium Mahasiswa FKH UB.
3. Membahas dan menetapkan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Kolegium Mahasiswa FKH UB.
4. Mengukuhkan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Utusan Kongres, dan Ketua Lembaga Semi Otonom (LSO) FKH UB.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

5. Memutuskan dan menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Wewenang Sidang Umum MUM FKH UB adalah:

1. Menetapkan AD-ART Kolegium Mahasiswa FKH UB.
2. Menetapkan GBHK Kolegium Mahasiswa FKH UB.
3. Mengukuhkan Presiden dan Wakil Presiden BEM, Anggota DPM, Utusan Kongres, dan Ketua LSO FKH UB.
4. Membahas dan menetapkan agenda tambahan.
5. Memutuskan dan menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.

BAB III

PESERTA SIDANG UMUM MUM FKH UB

Pasal 5

Kriteria Peserta

1. Peserta terdiri atas peserta penuh dan peninjau.
2. Peserta penuh adalah seluruh mahasiswa FKH UB yang hadir dalam Sidang Umum MUM FKH UB.
3. Peserta peninjau adalah undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Panitia Penyelenggara (di luar mahasiswa FKH UB) yang disetujui oleh peserta penuh.

Pasal 6

Hak Peserta

1. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara
 - a. Hak bicara yaitu hak untuk mengajukan atau menolak usul serta hak mengajukan dan menjawab pertanyaan.
 - b. Hak suara yaitu hak untuk memilih dan dipilih serta memberikan dukungan pada pemungutan suara.
2. Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara.
3. Setiap peserta yang ingin mengajukan usul atau berbicara dalam Sidang Umum MUM FKH UB akan diberikan hak berbicara setelah mengajukan interupsi dan dipersilahkan oleh Presidium Sidang.
4. Ketika seseorang yang telah diberikan hak bicara kepada forum sidang maka tidak boleh



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

seorang pun memotong pembicaraannya kecuali dengan izin Presidium Sidang.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Peserta berkewajiban:

1. Menaati Tata Tertib Sidang Umum MUM FKH UB.
2. Peserta penuh harus mengikuti seluruh rangkaian Sidang Umum MUM FKH UB kecuali mendapat izin dari Presidium Sidang.
3. Peserta dapat masuk dan meninggalkan tempat persidangan setelah mendapat izin dari Presidium Sidang.
4. Mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai aturan yang berlaku di FKH UB.
5. Menjaga ketertiban selama Sidang Umum MUM FKH UB berlangsung.

BAB IV

PRESIDIUM SIDANG UMUM MUM FKH UB

Pasal 8

Sidang Umum MUM FKH UB dipimpin oleh Presidium Sidang.

Pasal 9

Presidium Sidang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Presidium 1, Presidium 2, dan Presidium 3.

Pasal 10

Presidium Sidang dicalonkan dan dipilih dari oleh Peserta Sidang Umum MUM FKH UB secara bebas dan langsung.

Pasal 11

Sebelum Presidium Tetap Sidang Umum MUM FKH UB terpilih, seluruh rangkaian sidang dipimpin petugas yang ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara Sidang Umum MUM FKH UB yang bertindak sebagai Presidium Sidang Sementara.

Pasal 12

Pemilihan Presidium Sidang Umum MUM FKH UB dilaksanakan melalui:

1. Calon Presidium Sidang Umum MUM FKH UB dinyatakan sah apabila dicalonkan minimal oleh 3 suara.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

2. Tiap calon yang dinyatakan sah harus menyatakan kesediaannya secara lisan di depan forum.
3. Apabila hanya terdapat 3 orang Calon Presidium Sidang yang bersedia, maka ketiga calon tersebut langsung dapat dinyatakan sah sebagai Presidium Sidang.
4. Apabila dalam pencalonan terdapat kurang dari 3 orang calon yang bersedia, maka dapat dilakukan pencalonan ulang untuk menambahkan calon yang sudah ada.
5. Apabila terdapat lebih dari 3 orang calon yang bersedia maka dapat dilakukan musyawarah di antara Calon Presidium Sidang dalam 2x1 menit untuk memilih presidium yang sah.
6. Jika dalam ayat 5 masih belum tercapai, maka dilakukan voting untuk memilih Presidium Sidang yang sah oleh forum.
7. Ketua Presidium Sidang Umum MUM FKH UB ditentukan atau dipilih oleh Presidium Sidang Umum MUM FKH UB.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Presidium Sidang Umum MUM FKH UB:

1. Memimpin sidang sesuai dengan Tata Tertib Sidang Umum MUM FKH UB.
2. Menyimpulkan pembahasan dalam Sidang Umum MUM FKH UB.
3. Mengatur dan mengarahkan Sidang Umum MUM FKH UB.
4. Memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melanggar Tata Tertib Sidang Umum MUM FKH UB.
5. Menetapkan dan mengesahkan seluruh hasil Sidang Umum MUM FKH UB.

Pasal 14

1. Mekanisme pergantian Presidium Sidang Umum MUM FKH UB:
2. Apabila Presidium 1 yang memimpin sidang hendak berbicara dengan menggunakan haknya sebagai peserta tentang masalah yang dibahas, maka ia harus menyerahkan jabatannya sementara kepada presidium yang lain.
3. Apabila Presidium 1 yang memimpin sidang meminta diganti atau diminta diganti oleh forum, maka ia harus menyerahkan jabatannya kepada presidium yang lain.

BAB V

KUORUM



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Pasal 15

1. Sidang Umum MUM FKH UB dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 perwakilan mahasiswa FKH UB yang diundang.
2. Apabila ketentuan ayat 1 belum terpenuhi, maka Sidang Umum MUM FKH UB diundur 2 x 5 menit.
3. Apabila sampai waktunya tidak mencapai kuorum, maka Sidang Umum MUM FKH UB dapat dilanjutkan atas persetujuan forum.
4. Apabila disetujui oleh forum maka Sidang Umum MUM FKH UB dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

BAB VI

INTERUPSI

Pasal 16

1. Setiap peserta berhak untuk mengajukan interupsi kepada Presidium Sidang Umum MUM FKH UB.
2. Hak interupsi diatur oleh Sidang Umum MUM FKH UB.
3. Interupsi dilakukan dengan mengucapkan interupsi atau menuliskan interupsi dikolom chat, kemudian diikuti jenis interupsinya.
4. Jenis-jenis interupsi terdiri dari:
 - a) *Interuption of point of order* : memberikan pendapat atau opini pribadi.
 - b) *Interuption of justification* : menguatkan pendapat.
 - c) *Interuption of information* : menyatakan informasi.
 - d) *Interuption of clarification* : menyatakan klarifikasi.
 - e) *Interuption of privilege* : menyatakan pernyataan yang didasari AD-ART ataupun GBHK (merupakan interupsi tertinggi yang tidak dapat diinterupsi kembali).

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Ekklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

2. Apabila ketentuan ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan lobbying yang mekanisme pelaksanaannya dalam waktu 1x10 menit.
3. Apabila ketentuan ayat 2 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*).
4. Dalam pemungutan suara masing-masing peserta penuh memiliki satu hak suara.
5. Apabila pada ayat 3 terdapat jumlah suara yang sama maka pengambilan keputusan diserahkan kepada forum.
6. Semua keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat kecuali forum meminta untuk meninjau kembali.
7. Presidium Sidang wajib memberikan ketukan palu sidang pada setiap keputusan yang diambil.

Pasal 18

Aturan pengetukan palu sidang:

1. Palu sidang diketukkan satu kali pada pengambilan keputusan setiap poin pembahasan.
2. Palu sidang diketukkan dua kali pada:
 - a. setiap penetapan hasil sidang
 - b. setiap selesainya satuan acara
 - c. setiap pergantian pimpinan sidang
3. Palu sidang diketukkan tiga kali pada setiap membuka dan mengakhiri sidang.

BAB VIII

PENETAPAN HASIL SIDANG UMUM MUM FKH UB

Pasal 19

1. Setiap satu kesatuan pembahasan yang diputuskan dalam Sidang Umum MUM FKH UB dianggap sebagai suatu hasil Sidang Umum MUM FKH UB.
2. Setiap hasil Sidang Umum MUM FKH UB harus segera ditetapkan melalui Ketetapan Sidang Umum MUM FKH UB.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

1. Sanksi diberikan kepada peserta yang melanggar Tata Tertib Sidang Umum MUM FKH UB setelah diberikan peringatan lisan oleh Presidium Sidang Umum MUM FKH UB sebanyak 3 kali.
2. Sanksi yang diberikan pada ayat 1 berupa dikeluarkannya peserta yang melanggar tersebut dari rangkaian kegiatan Sidang Umum MUM FKH UB.
3. Peserta yang dikenai sanksi berkewajiban menaati dan menjunjung tinggi hasil keputusan Sidang Umum MUM FKH UB.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

1. Rangkaian acara Sidang Umum MUM FKH UB mengikuti susunan acara yang telah ditetapkan dalam Sidang Umum MUM FKH UB.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
3. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada tata tertib yang telah ditetapkan, maka perubahan tersebut dilakukan dengan peninjauan kembali dalam Sidang Umum MUM FKH UB
4. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh Presidium Sidang
5. Sidang Umum MUM FKH UB dengan persetujuan Peserta Sidang Umum MUM FKH UB.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 22

Sidang Umum MUM FKH UB mulai dilaksanakan pada tanggal Tata Tertib ini ditetapkan sampai dengan ditutupnya Sidang Umum MUM FKH UB.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

2. SK TATA TERTIB SIDANG UMUM MUM FKH UB 2024

**KETETAPAN SIDANG UMUM MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR: 001/SK-
SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024**

TENTANG

TATA TERTIB SIDANG UMUM MUM FKH UB TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang**
1. Bahwa diperlukannya suatu tata tertib untuk mengatur jalannya sidang MUM FKH UB.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan ketetapan untuk mengesahkan Tata Tertib Sidang MUM FKH UB tahun 2024
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Surat Keputusan Rektor No. 003/SK/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya.
- Memperhatikan** :
- Hasil Pembahasan Rancangan Tata Tertib Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024 pada tanggal 27 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN SIDANG UMUM MUM FKH UB TAHUN 2024 NO. 001/SK-SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024 TENTANG TATA TERTIB SIDANG UMUM MUM FKH UB TAHUN 2024.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi langkah kita.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Ditetapkan di Malang

Sabtu, 27 Januari 2024

Pukul: 09.27 WIB

Atas nama Sidang Umum MUM FKH UB 2024

Presidium Sementara,

Presidium 1

Inneke Puspita

Presidium 2

Salma Nafisa

Presidium 3

Yogi Aditya N.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

3. SK PRESIDUM TETAP SIDANG UMUM MUM FKH UB 2024

**KETETAPAN SIDANG UMUM
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2024**

**NOMOR: 002/SK-SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024
TENTANG**

PRESIDIUM TETAP SIDANG UMUM MUM FKH UB TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** : 1. Bahwa diperlukannya presidium yang mengatur jalannya Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024 agar dapat berjalan dengan lancar
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan ketetapan untuk mengesahkan presidium Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Rektor No. 003/SK/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya.
- Memperhatikan** : Hasil pembahasan Rancangan Tata Tertib Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024 pada tanggal 27 Januari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KETETAPAN SIDANG MUM FKH UB TAHUN 2024 NO.002/SK-SUMUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024
TENTANG PENGESAHAN:
1. AMMAR ZAIN AL FIKRI
2. ANASTASIA C. W.
3. HANIFA ZAHRA WIBOWO

sebagai Presidium Tetap Sidang Umum MUM FKH UB TAHUN 2024.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi langkah kita.

Ditetapkan di Malang

Sabtu, 27 Januari 2024

Pukul: 09.34 WIB

Atas nama Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024

Presidium Sementara,

Presidium 1

Inneke Puspita

Presidium 2

Salma Nafisa

Presidium 3

Yogi Aditya N.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

4. AD-ART KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB 2024

**ANGGARAN DASAR
KOLEGIUM MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
(AD KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB)**

PENDAHULUAN

Bahwa sesungguhnya mahasiswa merupakan bagian dari insan akademik yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam arah pembangunan bangsa. Mahasiswa memiliki peran spiritual, moral, intelektual, dan sosial dalam rangka mewujudkan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dalam mewujudkan cita-cita mulia kemerdekaan bangsa yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan didorong oleh cita-cita luhur dan ikhlas bagi kemajuan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya untuk menghadapi tuntutan dan tantangan profesi kedokteran hewan, maka perlu adanya kerjasama yang erat antar mahasiswa secara berkesinambungan dengan semangat kekeluargaan dan sikap profesionalisme. Atas dasar inilah dan sesuai dengan kemurnian hati, kedaulatan mahasiswa serta kebebasan akademik intelektual untuk memenuhi cita-cita tersebut, maka Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya menghimpun diri dalam suatu wadah organisasi mahasiswa dengan nama Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan ini bernama Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 2

Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dideklarasikan di Malang pada tanggal 06 Juni 2010 untuk batas waktu yang tidak ditentukan.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Pasal 3

Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya bertempat dan berpusat di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan tertinggi Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berada di tangan Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB III

ASAS, LANDASAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 5

Asas Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah Pancasila.

Pasal 6

Landasan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah:

1. Landasan Konstitusional Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Landasan Operasional Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah AD-ART dan GBHK Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 7

Tujuan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah:

1. Membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan yang luas, kecendekiaan, profesionalisme di bidang veteriner, kepekaan sosial serta integritas kepribadian



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

2. Mewujudkan kedaulatan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang memfasilitasi dan mengarahkan aktivitas dan kreativitas mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa dalam membentuk jiwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sebagai insan akademis, peneliti, dan pengabdian masyarakat sebagaimana tujuan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 8

Fungsi Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah:

1. Media pengembangan potensi penalaran, keilmuan, dan keahlian mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Media pembinaan dan pendewasaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
3. Media perjuangan aspirasi, pemberdayaan, dan pemersatu Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
4. Media penerjemah visi dan misi gerakan mahasiswa serta penegakan kedaulatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
5. Media pengembangan minat dan bakat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
6. Media peningkatan kepekaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

SIFAT

Pasal 9

Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya bersifat Religius, Moralis, Intelektual, Profesional, Kepemimpinan, Prestatif, dan Kolegalitas.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah seluruh Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN PIHAK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Pasal 11

Hubungan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan pihak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya bersifat koordinatif dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kemahasiswaan.

BAB VII

HUBUNGAN DENGAN LKM UB

Pasal 12

Hubungan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Universitas Brawijaya bersifat koordinatif dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan.

BAB VIII

HUBUNGAN DENGAN IMAKAHI

Pasal 13

1. Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia yang selanjutnya disingkat IMAKAHI merupakan ikatan organisasi mahasiswa sejenis dari disiplin ilmu kedokteran hewan.
2. Anggota IMAKAHI FKH UB adalah seluruh Mahasiswa FKH UB.
3. Hubungan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan IMAKAHI bersifat koordinatif dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan.

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

Alat Kelengkapan Kelembagaan Kolegium Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya terdiri atas:



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Ekklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

1. Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat MUM FKH UB merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya merupakan lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat dengan BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya merupakan lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
4. Lembaga Semi Otonom yang selanjutnya disingkat LSO merupakan lembaga pelaksana teknis mengenai minat mahasiswa yang berada di bawah naungan BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB X

PEMILIHAN MAHASISWA

Pasal 15

Pemilihan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PEMILWA merupakan sarana pelaksanaan prinsip kedaulatan demokratis untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM serta Anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB XI

ATRIBUT KELEMBAGAAN

Pasal 16

Segala bentuk atribut kelembagaan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya diatur dan disahkan dalam sidang Umum MUM FKH UB.

Pasal 17

Atribut Kelembagaan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya:

1. Bendera



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

2. Lambang
3. Kop Surat
4. Jaket Kolegium.

BAB XII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

Permusyawaratan tertinggi Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah MUM FKH UB.

Pasal 19

Pengambilan keputusan:

1. Pengambilan keputusan dalam Sidang Umum MUM FKH UB dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat
2. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat maka diadakan *lobbying*.
3. Selanjutnya bila pengambilan keputusan secara *lobbying* belum dapat tercapai maka diadakan *voting*.
4. Apabila pada ayat 3 terdapat jumlah suara yang sama, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada forum.
5. Semua keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak bertentangan dengan AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 20

Setiap hasil keputusan Sidang Umum MUM FKH UB dilaksanakan dengan kesungguhan hati, kejujuran, dan bertanggung jawab.

BAB XIII

KEUANGAN

Pasal 21

Sumber dana Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya terdiri dari:

1. Dana untuk kemahasiswaan yang dibayarkan mahasiswa pada Fakultas Kedokteran



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Hewan Universitas Brawijaya.

2. Dana dari lembaga atau perorangan yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang sah dan halal sesuai dengan asas, sifat, dan tujuan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB XIV

**PERUBAHAN BATANG TUBUH ANGGARAN DASAR
DAN PEMBUBARAN LEMBAGA**

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya hanya dapat dilakukan dalam Sidang Umum dan/ atau Sidang Luar Biasa MUM FKH UB.

Pasal 23

Pembubaran Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya hanya dapat dilakukan melalui referendum.

BAB XV

PENGESAHAN

Pasal 24

Anggaran Dasar Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Umum MUM FKH UB.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 25

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain di bawah Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**KOLEGIUM MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
(ART-KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB)**

2024

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah seluruh Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 2

Kewajiban Anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya:

1. Setiap Anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya harus menjaga dan memelihara nama baik Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Setiap Anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya harus menjunjung tinggi dan menaati segala peraturan AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya serta segala peraturan yang berlaku di Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 3

Hak Anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya:

1. Setiap anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, dan pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Setiap anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berhak membela diri serta mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dari organisasi sesuai dengan nilai-nilai hukum.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

3. Setiap anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya memiliki hak dipilih dan memilih.
4. Setiap anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sesuai ketentuan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut
5. Setiap anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan pencapaian tujuan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 4

Keanggotaan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya gugur karena:

1. Tidak lagi berstatus sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dinyatakan bubar.

Pasal 5

1. Setiap anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD-ART serta peraturan yang berlaku di Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemberian sanksi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB II

**MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Pasal 6

Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya bersifat kolektif kolegial.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Pasal 7

Tugas dan wewenang MUM FKHUB adalah:

1. Mengubah dan menetapkan AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Menetapkan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
3. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban LO dan LSO Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
4. Mengukuhkan Presiden dan Wakil Presiden BEM, Anggota DPM, dan Ketua LSO Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
5. Membahas dan menetapkan agenda tambahan
6. Memutuskan dan menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.

Pasal 8

Macam-macam sidang MUM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya:

1. Sidang Umum
2. Sidang Istimewa
3. Sidang Khusus.
4. Sidang Luar Biasa

Pasal 9

1. Sidang Umum dan Sidang Luar Biasa dilaksanakan untuk menjalankan tugas dan wewenang MUM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sebagaimana yang termaktub dalam Bab II Pasal 7 ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Sidang Umum terdiri dari:
 - a. Sidang Pleno
Sidang Pleno adalah sidang yang dipimpin oleh Presidium Sidang Umum dan Sidang Luar Biasa MUM FKH UB untuk mengesahkan hasil keputusan sidang komisi dan/ atau hasil keputusan Sidang Pleno itu sendiri
 - b. Sidang Komisi



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Sidang Komisi adalah sidang yang dihadiri peserta Sidang Umum dan Sidang Luar Biasa MUM FKH UB yang telah dibagi menjadi komisi-komisi dan dipimpin oleh pimpinan komisi yang dipilih secara langsung oleh Peserta Sidang Komisi sesuai dengan mekanisme yang akan diatur kemudian

3. Dalam satu periode kepengurusan BEM dan DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, Sidang Umum dan Sidang Luar Biasa hanya dilaksanakan satu kali.
4. Sidang Umum dan Sidang Luar Biasa dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Sidang Umum MUM dan Sidang Luar Biasa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 10

1. Sidang Istimewa dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban dan membeastugaskan Presiden BEM, Wakil Presiden BEM, Anggota DPM, dan Ketua LSO Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya jika terbukti melanggar AD ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dan/ atau GBHK Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Sidang Istimewa diadakan bila diusulkan oleh DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
3. Sidang Istimewa dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Sidang Istimewa MUM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 11

1. Sidang Khusus yaitu sidang yang dilaksanakan di luar Sidang Umum dan Sidang Istimewa untuk membahas hal-hal khusus yang belum diatur dalam AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Sidang Khusus diadakan bila diusulkan oleh DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
3. Sidang Khusus dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Sidang Khusus MUM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Pasal 12

1. Sidang Luar Biasa dilaksanakan untuk mengubah AD-ART Kolegium Mahasiswa FKH UB di luar sidang umum MUM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
2. Sidang Luar Biasa diadakan bila diusulkan oleh DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
3. Sidang Luar Biasa dianggap sah dengan ketentuan kuorum sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Sidang Luar Biasa MUM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB III

PEMILIHAN MAHASISWA

Pasal 13

1. Pemilihan mahasiswa diselenggarakan oleh Panitia Pemilwa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Panitia Pemilwa merupakan perwakilan dari anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya melalui mekanisme pemilihan yang ditetapkan oleh DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
3. Panitia Pemilwa merupakan mahasiswa aktif yang dipilih melalui mekanisme pemilihan dan berada di bawah pertanggungjawaban DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya

BAB IV

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 14

DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya bersifat kolektif kolegial.

Pasal 15

Tugas dan wewenang DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah:

1. Mengawasi BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dalam melaksanakan GBHK Kolegium Mahasiswa FKH UB, Ketetapan MUM FKH UB, dan



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Ekklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

- Peraturan Kolegium Mahasiswa FKH UB lainnya
2. Melaksanakan GBHK Kolegium Mahasiswa FKH UB, Ketetapan MUM FKH UB, dan Peraturan Kolegium Mahasiswa FKH UB lainnya
 3. Menyerap dan merumuskan aspirasi anggota Kolegium Mahasiswa FKH UB dan menyalurkan kepada pihak yang terkait
 4. Bila dalam pandangan DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan MUM FKH UB, maka DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berwenang mengajukan Memorandum I dengan batas waktu 30 hari kemudian jika BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tetap melakukan penyimpangan, maka DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berwenang mengajukan Memorandum II dengan batas waktu 15 hari, bila setelah batas waktu tersebut BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tidak memperbaiki, maka DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berwenang menyelenggarakan Sidang Istimewa MUM FKH UB.
 5. Berwenang membuat dan menetapkan undang-undang yang berlaku di bawah AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
 6. Menggunakan hak petisi dan fungsi advokasi yang dimiliki oleh DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
 7. Melakukan evaluasi kinerja BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya secara periodik minimal tiga bulan sekali.
 8. Melaporkan kinerja dalam bentuk tertulis kepada mahasiswa minimal tiga kali secara berkala dalam satu periode kepengurusan, dengan laporan pertama dilakukan tiga bulan sejak MUM FKH UB dilaksanakan.
 9. Memiliki wewenang dalam mengkoordinasikan dan menetapkan pembagian keuangan dalam rancangan anggaran biaya (RAB) kolegium mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
 10. Memiliki wewenang dalam pengawasan penggunaan dana kegiatan lembaga kolegium mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Pasal 16

Anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya terpilih ditetapkan oleh MUM FKH UB dan selanjutnya dilantik oleh Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 17

Keanggotaan DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya:

1. DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya terdiri dari minimal 5 orang dan/atau berjumlah ganjil yang terpilih melalui Pemilihan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dalam pemilihan Anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
2. Anggota-anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dibagi menjadi komisi-komisi.
3. Anggota DPM mempunyai jabatan satu periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 18

Hak dan kewajiban anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya:

1. Setiap anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak bertanya, hak interpelasi dan hak petisi.
2. Setiap anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berkewajiban sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab
3. Setiap anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya wajib hadir dan mengikuti setiap rapat DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
4. Setiap anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya wajib melaksanakan ketetapan dan keputusan DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 19

Pelaksanaan hak dan kewajiban Anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 20

Anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepengurusan organisasi kemahasiswaan di:



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

1. Semua tingkat dan tempat di BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
Pengurus Harian dan Koordinator di Lembaga Semi Otonom Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Semua tingkat dan tempat di EM UB dan DPM UB
3. Pengurus Harian Unit Aktivitas Intra Kampus Universitas Brawijaya.

Pasal 21

Anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tidak diperkenankan mengikuti kepanitiaan lain di tingkat kemahasiswaan fakultas ataupun universitas kecuali menjadi *Steering Committee*.

Pasal 22

Anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya bertanggungjawab kepada MUM FKH UB.

Pasal 23

Keanggotaan DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dapat gugur jika:

1. Meninggal dunia
2. Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan
3. Tidak lagi berstatus Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
4. Mengundurkan diri
5. Diminta mundur oleh minimal 10% dari anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan alasan tidak melaksanakan tugas dan/ atau menyalahi aturan DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 dengan mekanisme yang diatur kemudian.

Pasal 24

DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya secara fungsional terdiri dari:

1. Ketua DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Ketua Komisi
3. Anggota Komisi

Pasal 25

Dalam menjalankan tugasnya DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya mempunyai kelengkapan:



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

1. Rapat Pleno
2. Rapat Pimpinan
3. Rapat Komisi
4. Rapat Koordinasi
5. Rapat Kelembagaan.

Pasal 26

Rapat Pleno merupakan rapat yang diadakan DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 27

Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya bersama para Ketua Komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan.

Pasal 28

Rapat Komisi:

1. Rapat Komisi adalah rapat yang diadakan masing-masing Komisi
2. Rapat Komisi adalah rapat yang menentukan atau merumuskan aspirasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang disalurkan melalui DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
3. Rapat Komisi dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari Anggota Komisi.

Pasal 29

Rapat Koordinasi adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasikan program kerja dan kebijakan BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya atau MUM FKH UB dan/ atau untuk menjawab permintaan penjelasan dari BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 30

Rapat Kelembagaan adalah rapat yang minimal dihadiri Presiden BEM, Anggota DPM, dan ketua LSO yang diadakan untuk membahas dan mengkoordinasikan program kerja, kebijakan, rancangan anggaran biaya, dan permasalahan di lingkungan mahasiswa untuk



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Ekklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

menghasilkan kesepakatan / keputusan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 31

Tugas dan wewenang BEM Fakultas Kedokteran

Hewan Universitas Brawijaya:

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Melaksanakan GBHK Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, Ketetapan MUM FKH UB, dan Peraturan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya lainnya
3. Melakukan rapat koordinasi dengan Lembaga Semi Otonom sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode
4. Berwenang membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
5. Berwenang mewakili Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya baik ke dalam maupun ke luar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sesuai dengan hasil Rapat Kelembagaan DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
6. BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dapat meminta penjelasan yang diperlukan kepada DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dan/ atau Presidium Sidang Umum MUM FKH UB tentang penjabaran AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya atau GBHK Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dalam Rapat Koordinasi
7. Melaporkan kinerjanya dalam bentuk tertulis kepada mahasiswa minimal tiga kali secara berkala dalam satu periode kepengurusan, dengan laporan pertama dilakukan tiga bulan sejak Sidang Umum MUM FKH UB dilaksanakan
8. BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya merupakan lembaga tinggi eksekutif sekaligus menjadi Pengurus Cabang IMAKAHI dalam kehidupan



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya

9. BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berwenang melakukan monitoring dan evaluasi Lembaga Semi Otonom FKH UB.

Pasal 32

BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dipimpin oleh seorang Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang terpilih melalui Pemilihan Mahasiswa, ditetapkan oleh MUM FKH UB, dan selanjutnya dilantik oleh Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 33

Susunan kepengurusan BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya:

1. Kepengurusan BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan kabinetnya
2. Jumlah dan susunan kabinet beserta staff disesuaikan menurut kebutuhan
3. Masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan kabinetnya adalah satu periode kepengurusan BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
4. Dalam penyusunan kepengurusan, Presiden BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya mempunyai hak prerogatif.
5. Klub berada di bawah naungan kementerian BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dan bergerak di bidang minat bakat.
6. Pengurus Harian BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya merupakan pengurus BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang ditunjuk oleh Presiden BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya untuk menempati posisi jabatan tertentu yang diberitahukan kepada DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sebagai bentuk pertanggungjawaban

Pasal 34

Pengurus Harian BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tidak diperkenankan merangkap jabatan di:



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

1. Semua tingkat dan tempat di DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
Pengurus Harian dan Koordinator di Lembaga Semi Otonom FKH UB
2. Semua tingkat dan tempat di EM UB dan DPM UB
3. Pengurus Harian Unit Aktivitas Intra Kampus Universitas Brawijaya

Pasal 35

Presiden BEM, Wakil Presiden BEM, dan Menteri dan Pejabat setingkat Menteri tidak diperkenankan mengikuti kepanitiaan lain di tingkat kemahasiswaan fakultas ataupun universitas kecuali menjadi *Steering Committee*.

Pasal 36

1. Presiden BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya bertanggungjawab kepada MUM FKH UB
2. Presiden BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya bertanggungjawab secara administratif kepada Pimpinan FKH UB untuk masalah keuangan.

Pasal 37

Sidang atau rapat yang diselenggarakan BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya diatur melalui mekanisme keorganisasian BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang ditentukan dalam rapat pengurus harian BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 38

Presiden dan Wakil Presiden BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dapat gugur jika:

1. Meninggal dunia
2. Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan
3. Tidak lagi berstatus Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
4. Mengundurkan diri
5. Diminta mundur oleh minimal 50% + 1 dari anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan alasan tidak melaksanakan tugas dan/ atau menyalahi aturan BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 dengan mekanisme yang diatur kemudian.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Ekklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

BAB VI

LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)

Pasal 39

AD-ART Lembaga Semi Otonom tidak boleh bertentangan dengan AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 40

LSO memiliki otoritas dalam menentukan aktivitas kegiatan di bawah koordinasi BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dan bertanggungjawab pada Presiden BEM melalui birokrasi yang telah ditentukan dalam rapat kerja BEM.

Pasal 41

Mekanisme pendirian LSO diatur dalam undang-undang.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 42

1. Dana kegiatan mahasiswa adalah dana yang disalurkan kepada Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya melalui Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2. Besarnya dana tiap lembaga mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya diatur dalam pembahasan oleh masing-masing lembaga mahasiswa terkait dan ditetapkan melalui rapat kelembagaan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
3. Penggunaan dana sebagaimana ayat 1 dan 2 dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya melalui BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 42

Dana insidental adalah dana yang didapat dari sebagaimana tercantum pada pasal 21 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 43

Dana hasil kegiatan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Brawijaya adalah dana berupa uang atau materi yang dapat diuangkan dari kegiatan-kegiatan di lingkungan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan menggunakan fasilitas Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya atau yang dikuasakan kepada Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB VIII

REFERENDUM

Pasal 44

1. Referendum adalah penyerahan suatu masalah oleh DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya kepada anggota kolegium melalui jajak pendapat dan atau *voting*
2. Pelaksanaan referendum harus sepengetahuan dari Pihak Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
3. Referendum dianggap sah jika diikuti sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
4. Hasil Referendum untuk pembubaran Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dianggap sah jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
5. Hasil Referendum untuk permasalahan selain yang tercantum pada ayat (3) dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 jumlah peserta referendum.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 45

Perubahan ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya hanya dapat dilakukan dalam Sidang Umum dan/atau Sidang Luar Biasa MUM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 46

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Dasar

2. Hal-hal yang belum tercantum dalam ART ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART.

BAB X

PENUTUP

Pasal 47

ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

5. SK AD-ART KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB 2024

**KETETAPAN SIDANG UMUM MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR: 003/SK-
SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKH UB/II/2024**

TENTANG

**AD-ART KOLEGIUM MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Bismillahirrahmanirrahim dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** : 1. Bahwa diperlukan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Kolegium Mahasiswa FKH UB untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan kemahasiswaan di dalam lingkungan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
2. Bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan kehidupan kemahasiswaan di dalam Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya maka diperlukan pengesahan AD-ART.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Rektor No. 003/SK/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya
4. AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan
- Memperhatikan** : 1. Pasal 22 Anggaran Dasar Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tentang Perubahan Anggaran Dasar Kolegium Mahasiswa FKH UB.
2. Pasal 47 Anggaran Rumah Tangga Kolegium Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
3. Hasil Sidang Umum MUM FKH UB tanggal 27 Januari 2024



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN SIDANG UMUM MUM FKH UB TAHUN 2024 NO. 003/SK-SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024 TENTANG AD-ART KOLEGIUM MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita.

Ditetapkan di Malang

Sabtu, 27 Januari 2024

Pukul: 11.59 WIB

Atas nama Sidang Umum MUM FKHUB Tahun 2024

Presidium Tetap,

Presidium 1

Ammar Zain Al-Fikri

Presidium 2

Anastasia C.W.

Presidium 3

Hanifa Zahra Wibowo



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

6. GBHK KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB 2024

**GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK)
KOLEGIUM MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian

1. GBHK Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah haluan kerja dalam garis-garis besar pernyataan kehendak dan aspirasi para anggotanya dan pada hakekatnya merupakan suatu pola umum kerja yang ditetapkan oleh MUM FKH UB
2. Pola umum program kerja tersebut merupakan rangkaian program yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara berkesinambungan
3. Rangkaian program kerja tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan Nilai Tujuh Pilar Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
4. Tujuh Pilar Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya terdiri atas religius, moralis, intelektual, profesional, kepemimpinan, prestatif, dan kolegalitas.

Pasal 2

Tujuan

1. Memberikan arah kerja agar terwujudnya tujuan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sesuai dengan AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya serta pola program pengembangan kemahasiswaan dan kebijakan tentang kegiatan kelembagaan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

2. Memberikan dasar pembentukan arah kerja guna mengoptimalkan partisipasi seluruh mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan religius, moralis, intelektual, profesionalisme, kepemimpinan, prestatif, dan kolegalitas anggotanya.

Pasal 3

Landasan

GBHK Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berlandaskan AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 4

Pokok-Pokok Penyusunan dan Penuangan GBHK

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh maka GBHK Kolegium Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya disusun dan dituangkan secara sistematis sebagai berikut:

1. Pola Dasar Program Kerja
2. Pola Haluan Kerja Jangka Panjang.
3. Pola Haluan Kerja Jangka Pendek.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. GBHK Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang ditetapkan oleh MUM FKH UB diemban dan dilaksanakan oleh Pengurus Kelembagaan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya selama satu periode kepengurusan.
2. GBHK Kolegium FKH UB perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB II

POLA DASAR PROGRAM KERJA

Pasal 6

Landasan Kerja

Program Kerja Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

suatu program kerja untuk seluruh Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

Pasal 7

Asas Kerja

Pola Dasar Program Kerja berasaskan:

1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Asas Kemanusiaan
3. Asas Manfaat
4. Asas Kerjasama dan Kekeluargaan
5. Asas Demokrasi
6. Asas Adil dan Merata
7. Asas Bebas Aktif
8. Asas Kemandirian dan Bertanggung Jawab
9. Asas Keilmuan.

Pasal 8

Wawasan Program Kerja

Wawasan Program Kerja Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya adalah cara pandang Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya terhadap kondisi lingkungan yang ada di Universitas Brawijaya, Kondisi Regional, Kondisi Nasional, maupun Internasional.

BAB III

POLA HALUAN KERJA JANGKA PANJANG

Pasal 9

Pendahuluan

Berdasarkan Pola Dasar Program Kerja Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya disusunlah haluan program kerja jangka panjang sebagai usaha terarah dalam rangka mempersiapkan profesionalisme Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan untuk menghadapi tuntutan perkembangan di masa depan.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Pasal 10

Tujuan

Mewujudkan peran Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan menekankan terciptanya wawasan religius, moralis, intelektual, profesional, kepemimpinan, prestatif, dan kolegalitas dalam meletakkan landasan yang kuat untuk program jangka panjang berikutnya.

Pasal 11

Arah

1. Program-program kerja Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya diarahkan kepada aspek keilmuan, keprofesian, teknologi, politik, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat
2. Pelaksanaan program didasarkan pada AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sehingga setiap kegiatan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara terprogram sesuai dengan yang ditetapkan
3. Pengambilan keputusan didasarkan atas tata aturan organisasi dengan memperhatikan dinamika lingkungan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya baik internal maupun eksternal.

Pasal 12

Catatan Dasar

Pola Haluan Kerja Jangka Panjang ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan pola haluan kerja jangka pendek. Penjabarannya diserahkan kepada Pengurus Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

BAB IV

POLA HALUAN KERJA JANGKA PENDEK

Pasal 13

Pendahuluan

Pola Haluan Kerja Jangka Pendek disusun untuk menampung aspirasi dan partisipasi aktif Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang mampu berperan aktif secara kompetitif di periode kepengurusan yang sedang berlangsung.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Pasal 14

Tujuan

Mewujudkan peran Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan menekankan terciptanya wawasan religius, moralis, intelektual, profesional, kepemimpinan, prestatif, dan kolegalitas dalam meletakkan landasan yang kuat untuk Program Jangka Pendek.

Pasal 15

Arah

1. Program-program kerja Kolegium Mahasiswa FKH UB diarahkan kepada aspek keilmuan, keprofesian, teknologi, politik, sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat.
2. Pelaksanaan program didasarkan pada AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sehingga setiap kegiatan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara terprogram sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Pengambilan keputusan didasarkan atas tata aturan organisasi dengan memperhatikan dinamika lingkungan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya baik internal maupun eksternal.

Pasal 16

Pelaksanaan

Program Kerja Jangka Pendek ini diemban oleh Pengurus Lembaga Kolegium Mahasiswa FKH UB dengan mengacu pada hasil-hasil Sidang Umum MUM FKH UB dengan memperhatikan dan mempertimbangkan saran-saran untuk melaksanakan program kerja.

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Berhasilnya tujuan Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tergantung pada pelaksanaan Program Kerja Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang didukung secara aktif oleh seluruh komponen Kolegium Mahasiswa



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dan pihak lain serta bermanfaat bagi diri, bangsa, dan negara.

**PENJELASAN GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK) KOLEGIUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian

Sudah jelas

Pasal 2

Tujuan

Sudah jelas

Pasal 3

Landasan

Sudah jelas

Pasal 4

Pokok-Pokok Penyusunan dan Penuangan GBHK

Sudah jelas

Pasal 5

Pelaksanaan

Sudah jelas



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

BAB II

POLA DASAR PROGRAM KERJA

Pasal 6

Landasan Kerja

Sudah jelas

Pasal 7

Asas Kerja

Sudah jelas

Pasal 8

Wawasan Program Kerja

Sudah jelas

BAB III

POLA HALUAN KERJA JANGKA PANJANG

Pasal 9

Pendahuluan

Sudah jelas

Pasal 10

Tujuan

Sudah jelas

Pasal 11

Arah

Internal merupakan lingkungan di dalam Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dan eksternal merupakan lingkungan di luar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Pasal 12

Catatan Dasar

Sudah jelas

BAB IV

POLA HALUAN KERJA JANGKA PENDEK

Pasal 13

Pendahuluan

Sudah jelas

Pasal 14

Tujuan

Sudah jelas

Pasal 15

Arah

1. Pengembangan sumber daya manusia dalam aspek religiusitas, kreatifitas seni, olahraga, budaya, dan karakter kebangsaan.

Pasal 16

Pelaksanaan

Sudah jelas

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Sudah jelas



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

7. SK GBHK KOLEGIUM MAHASISWA FKH UB 2024

KETETAPAN

SIDANG UMUM MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024

Nomor: 004/SK-SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024

TENTANG

GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK)

KOLEGIUM MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2024

Bismillahirrahmanirrahim dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** : 1. Bahwa diperlukannya Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) untuk mengatur arah Program Kerja Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan ketetapan untuk mengesahkan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Rektor No. 003/SK/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya AD-ART Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
- Memperhatikan** : Hasil pembahasan Rancangan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Kolegium Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tahun 2024 pada tanggal 27 Januari 2024



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN SIDANG UMUM MUM FKH UB TAHUN 2024 NO.
004/SK-SU-
MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024
TENTANG GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK)
KOLEGIUM MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi langkah kita.

Ditetapkan di Malang

Sabtu, 27 Januari 2024

Pukul: 13.31 WIB

Atas nama Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024

Presidium Tetap,

Presidium 1

Ammar Zain Al-Fikri

Presidium 2

Anastasia C.W.

Presidium 3

Hanifa Zahra Wibowo



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

**8. SK PENGUKUHAN ANGGOTA DPM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2024**

**KETETAPAN SIDANG UMUM
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024
NOMOR : 005/SK-SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA DPM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MASA BAKTI 2024**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa diperlukan adanya Anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya masa bakti 2024.
2. Bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan kelangsungan kehidupan DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya diperlukan TAP MUM FKH UB yang menetapkan dan mengesahkan Anggota DPM masa bakti 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
2. Surat Keputusan Rektor No. 003/SK/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya
3. AD-ART Kolegium Mahasiswa FKH UB
- Memperhatikan** : 1. Hasil PEMILWA FKH UB 2024 tentang Anggota DPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang terpilih
2. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Kolegium Mahasiswa FKH UB
3. tentang Tugas dan Wewenang MUM FKH UB

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. ICHA STEVANSYA ROITO SIHITE



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

-
2. ZANETA KUSJUNAI DI
 3. PATRICE
 4. AMANDA FAUZZTINA KARTIKA
 5. RIKA TRI AMBARWATI

SEBAGAI ANGGOTA DPM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MASA BAKTI 2024 DENGAN KETETAPAN

SIDANG UMUM MUM FKH UB NO.005/SK-SU-MUMFKHUB/KOLEGIUM
MAHASISWAFKHUB/II/2024

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita.

Ditetapkan di Malang

Sabtu, 27 Januari 2024

Pukul: 15.56 WIB

Atas nama Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024

Presidium Tetap,

Presidium 1

Ammar Zain Al-Fikri

Presidium 2

Anastasia C.W.

Presidium 3

Hanifa Zahra Wibowo



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

**9. SK PENGUKUHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2024**

**KETETAPAN SIDANG UMUM
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024
NOMOR : 006/SK-SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024
TENTANG
PENGUKUHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MASA BAKTI 2024**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa diperlukan adanya Presiden dan Wakil Presiden BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya masa bakti 2024
2. Bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan kelangsungan kehidupan Presiden dan Wakil Presiden BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya diperlukan TAP MUM FKH UB yang menetapkan dan mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya masa bakti 2024
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
2. Surat Keputusan Rektor No. 003/SK/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya
3. AD-ART Kolegium Mahasiswa FKH UB
- Memperhatikan** : 1. Hasil PEMILWA FKH UB 2024 tentang Presiden dan Wakil Presiden FKH UB yang terpilih
2. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Kolegium Mahasiswa FKH UB tentang Tugas dan Wewenang MUM FKH UB



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Ekklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENGESAHKAN SAUDARA ERICK KURNIAWAN PRESIDEN BEM FKH UB MASA BAKTI 2024 DAN DJENAR MAHESA PUTRI WAKIL PRESIDEN BEM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MASA BAKTI 2024 DENGAN KETETAPAN

SIDANG UMUM MUM FKHUB NO. 006/SK-SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWA FKHUB/II/2024

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita.

Ditetapkan di Malang,

Sabtu, 27 Januari 2024

Pukul: 15.59 WIB

Atas nama Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024

Presidium Tetap,

Presidium 1

Ammar Zain Al-Fikri

Presidium 2

Anastasia C.W.

Presidium 3

Hanifa Zahra Wibowo



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

10. SK PENGUKUHAN KETUA UMUM IMPROVE FKH UB 2024

**KETETAPAN SIDANG UMUM
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024
NOMOR : 007/SK-SU
MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024 TENTANG PENGESAHAN
KETUA UMUM IMPROVE FKH UB MASA BAKTI 2024**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa diperlukan adanya Ketua Umum IMPROVE FKH UB masa bakti 2024
2. Bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan kelangsungan kelembagaan IMPROVE FKH UB diperlukan TAP MUM FKH UB yang menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum IMPROVE FKH UB masa bakti 2024
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
2. Surat Keputusan Rektor No. 003/SK/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya
3. AD-ART Kolegium Mahasiswa FKH UB
- Memperhatikan** : 1. Hasil KONGRES IMPROVE FKH UB 2024 tentang Ketua Umum IMPROVE FKH UB yang terpilih
2. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Kolegium Mahasiswa FKH UB tentang Tugas dan Wewenang MUM FKH UB

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENGESAHKAN SAUDARA PRAMADHITA WIKA SATRIA P SEBAGAI KETUA UMUM IMPROVE FKH UB MASA BAKTI 2024 DENGAN KETETAPAN SIDANG UMUM MUM FKH UB NO. 007/SK-SU MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita.

Ditetapkan di Malang

Sabtu, 27 Januari 2024

Pukul: 16.01 WIB

Atas nama Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024

Presidium Tetap,

Presidium 1

Ammar Zain Al-Fikri

Presidium 2

Anastasia C.W.

Presidium 3

Hanifa Zahra Wibowo



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

11. SK PENGUKUHAN KETUA AN-NAHL FKH UB 2024

**KETETAPAN SIDANG UMUM MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024**

NOMOR : 008/SK-SU

MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWAFKHUB/II/2024

TENTANG

PENGESAHAN KETUA AN-NAHL FKH UB MASA BAKTI 2024

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa diperlukan adanya Ketua Umum An-Nahl FKH UB masa bakti 2024
2. Bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan kelangsungan kelembagaan An-Nahl FKH UB diperlukan TAP MUM FKH UB yang menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum An-Nahl masa bakti 2024
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
2. Surat Keputusan Rektor No. 003/SK/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya
3. AD-ART Kolegium Mahasiswa FKH UB
- Memperhatikan** : 1. Hasil Mukktamar An-Nahl FKH UB 2021 tentang Ketua Umum An Nahl FKH UB yang terpilih
2. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Kolegium Mahasiswa FKH UB tentang Tugas dan Wewenang MUM FKH UB

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENGESAHKAN SAUDARA **SELAMET ADHI PRASETYO** SEBAGAI KETUA AN-NAHL FKH UB MASA BAKTI 2024 DENGAN KETETAPAN SIDANG UMUM MUM FKHUB NO. 008/SK-SU-MUMFKHUB/KOLEGIUMMAHASISWA FKHUB/II/2024



**KOLEGIUM MAHASISWA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151
Telp/ Fax. 0341-573642

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita.

Ditetapkan di Malang

Sabtu, 27 Januari 2024

Pukul: 16.03 WIB

Atas nama Sidang Umum MUM FKH UB Tahun 2024

Presidium Tetap,

Presidium 1

Ammar Zain Al-Fikri

Presidium 2

Anastasia C.W.

Presidium 3

Hanifa Zahra Wibowo